



**PUTUSAN**

NOMOR: 129/Pid.Sus/2024/PN PIK

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **HUSIN RAHMAN Als. HUSIN Bin (Alm) RAHMANI;**  
Tempat lahir : Samarinda;  
Umur / tanggal lahir : 54 Tahun / 30 Desember 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sababilah Permai No.04 B RT.001/ Rw.016 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya atau Jalan Yogyakarta Blok 4 A Rt.001/Rw. 013 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai tanggal 19 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya didampingi oleh Penasihat Hukum Ipik Haryanto,S.H. Advokat-Pengacara/ Penasihat Hukum dari Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Palangka Raya beralamat di jalan Dr. Murjani No. 16 Ruko ABS RT. 04/RW 06 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis tertanggal 22 Mei 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya tertanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;S

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa **HUSIN RAHMAN Als. HUSIN Bin (Alm) RAHMANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HUSIN RAHMAN Als. HUSIN Bin (Alm) RAHMANI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - *Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : TAP – 371 / 0.2.10 / Enz.1/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 menetapkan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 24,60 ( Delapan koma delapan satu) gram, yang kemudian Sebagai*

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Plk



disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium dengan berat bersih 0,18 gram, selanjutnya kemudian disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 24,42 gram.

- 1 (satu) unit timbangan digital,
- 1 (satu) buah sendok sabu,
- 2 (dua) pak plastic klip,
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam,
- 1 (satu) kotak warna handphone merk Realme C20 warna kuning,
- 1 (satu) buah termos merk Heppiness warna merah muda,
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi A1 warna hitam,

**Dirampas Untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

**Dirampas untuk Negara.**

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa melalui Penasihat hukumnya secara lisan pula menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

-----Bahwa Terdakwa **HUSIN RAHMAN Als. HUSIN Bin (Alm) RAHMANI** pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 16.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta Blok 4 A Rt.001/Rw. 013 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 09.00 wib terdakwa ada mendapat Chat lewat Whatsapp dari sdr. Ecek (DPO) yang isinya bahwa besok sdr. Ecek akan melempar barang berupa Narkotika jenis sabu, selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2024 sekitar jam 14.00 wib terdakwa kembali mendapat Chat Whatsapp dari sdr. Ecek (DPO) yang isinya agar terdakwa mengambil lemparan berupa narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket besar yang di jalan Garuda 12, selanjutnya sekitar jam 15.00 wib terdakwa berangkat untuk mengambil untuk mengambil narkotika jenis sabu di plang jalan Garuda 12 dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung mengambil bungkus plastik warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket di bawah plang jalan Garuda 12 kemudian sabu tersebut oleh terdakwa di bawa kerumahnya lalu terdakwa simpan didalam kotak handphone warna kuning sambil menunggu orang memesan sabu kepada terdakwa.
- Kemudian pada tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 08.00 wib terdakwa mendapat Whahtssap dari seseorang yang terdakwa tidak kenal yang memesan barang berupa Narkotoka jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket besar dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), selanjutnya terdakwa dengan orang yang pesan sabu tersebut sepakat cara pembayaran sabu tersebut melalui aplikasi dana, kemudian setelah uang tersebut dikirim ke terdakwa lalu terdakwa mengirim 4 (empat) paket besar jenis sabu tersebut kepada pembelinya dengan cara terdakwa menaruh 4 (empat) paket sabu tersebut di jalan Pilau dibawah gerobak dengan di bungkus rokok Surya dan setelah menaruh sabu tersebut terdakwa langsung menghubungi pembelinya untuk segera mengambil lalu terdakwa langsung pulang kerumahnya dan sisanya sebanyak 6 (enam) paket sabu tersebut terdakwa simpan didalam kotak handphone warna kuning dirumahnya.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 16.45 Wib saat terdakwa berada di rumahnya di jalan Yogyakarta Blok 4 A Kota Palangka Raya di datangi oleh saksi Mustafa dan saksi Dicki (keduanya anggota Satnarkoba Polresta Palangka Raya) dengan didampingi oleh Ketua RT setempat setelah menunjukkan surat perintah saksi Mustafa dan saksi Dicki langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri dan rumah terdakwa, selanjutnya pada saat saksi Mustafa dan saksi Dicki melakukan pengeledahan di rumah terdakwa tersebut berhasil menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket besar yang diduga narkoba jenis dengan berat kotor 26,52 Gram , 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) pak plastic klip, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, 1 (satu) kotak warna handphone merk Realme C20 warna kuning, 1 (satu) buah termos merk Heppiness warna merah muda, 1 (satu) unit handphone merk Redmi A1 warna hitam, uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya setelah di Interogasi terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) paket sabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr. Ecek (DPO) yang awalnya ada 10 (sepuluh) paket yang kemudian terdakwa sudah berhasil menjualnya sebanyak 4 (empat) paket yang harga per paketnya terdakwa jual sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan dari penjuln sabu tersebut perpaketnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satnarkoba Polresta Palangka Raya untuk di proses lebih lanjut.
- Kemudian atas 6 (enam) paket Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangka Raya nomor : 022/60513.IL/2024 tertanggal 19 Februari 2024 beserta lampirannya, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 6 (enam) paket kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 26,52 Gram dan berat bersih 24,60 Gram, kemudian 6 (enam) paket yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut disisihkan dalam beberapa bagian :
  1. Disisihkan untuk keperluan persidangan, dengan berat kotor 26,34 gram dan berat bersih 24,42 gram;
  2. Disisihkan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium, dengan berat kotor 0,50 gram dan berat bersih 0,18 gram;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Plk



Selanjutnya 6 (enam) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang disisihkan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium dengan berat kotor 0,50 gram dan berat bersih 0,18 gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0111 tertanggal 23 Februari 2024, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4927 gram, dengan kesimpulan : *Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji*, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk menjual, membeli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

-----**Perbuatan Terdakwa HUSIN RAHMAN Als. HUSIN Bin (Alm) RAHMANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :**

**ATAU**

**Kedua :**

---- Bahwa Terdakwa **HUSIN RAHMAN Als. HUSIN Bin (Alm) RAHMANI** --- pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 16.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Yogyakarta Blok 4 A Rt.001/Rw. 013 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa awalnya saksi Mustafa dan saksi Dicki (keduanya anggota satnarkoba Polresta Palangka) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di jalan Yogyakarta Blok 4 A Kota Palangka Raya, selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi Mustafa dan saksi Dicki beserta anggota Tim lainnya langsung mendatangi jalan Yogyakarta Block 4 A untuk melakukan pengintaian di daerah tersebut, selanjutnya sekitar jam 16.45 wib saksi Mustafa dan saksi Dicki melihat seseorang yang ciri cirinya sesuai dengan yang di informasikan tersebut, lalu saksi Mustafa beserta Tim Lainnya langsung mengamankan orang tersebut dan setelah di interogasi mengaku bernama Husin Rahman Als. Husin Bin (alm) Rahmani, kemudian saksi Mustafa dan saksi Dicki dengan di saksikan oleh Ketua RT setempat langsung melakukan pemeriksaan badan dan pengeledahan rumah terdakwa dan pada saat pengeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket besar yang diduga narkoba jenis Sabu berat kotor 26,52 Gram yang berada didalam kotak handphone merk realme C20 warna kuning yang disimpan dalam termos merk Happiness warna merah muda, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) pak plastic klip, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Redmi A1 warna hitam, uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya setelah di Interogasi terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) paket sabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr. Ecek (DPO) yang awalnya ada 10 (sepuluh) paket yang kemudian terdakwa sudah berhasil menjualnya sebanyak 4 (empat) paket yang harga per paketnya terdakwa jual sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan sabu tersebut perpaketnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kalau barang tersebut terjual semuanya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satnarkoba Polresta Palangka Raya untuk di proses lebih lanjut.

- Kemudian atas 6 (enam) paket Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangka Raya nomor : 022/60513.IL/2024 tertanggal 19 Februari 2024 beserta lampirannya, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 6 (enam) paket kristal putih yang diduga Narkoba

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Plk



Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 26,52 Gram dan berat bersih 24,60 Gram, kemudian 6 (enam) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut disisihkan dalam beberapa bagian :

- 1.- Disisihkan untuk keperluan persidangan, dengan berat kotor 26,34 gram dan berat bersih 24,42 gram;
- 2.- Disisihkan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium, dengan berat kotor 0,50 gram dan berat bersih 0,18 gram;

Selanjutnya 6 (enam) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang disisihkan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium dengan berat kotor 0,50 gram dan berat bersih 0,18 gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0111 tertanggal 23 Februari 2024, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4927 gram, dengan kesimpulan : *Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji*, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

-----Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut. ---

***Perbuatan Terdakwa HUSIN RAHMAN Als. HUSIN Bin (Alm) RAHMANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah/ janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi H. MUSTAFA ACHMAD Bin H. ACHMAD,bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi mengerti diperiksa sekarang ini sebagai saksi sehubungan dengan saksi telah menangkap terdakwa yang kedapatan memiliki, menyimpan kristal putih yang diduga shabu, dan saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi sebelumnya telah mengenal terdakwa karena dulu pernah menjadi tetangga terdakwa saat tinggal di jalan Setaji, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi beserta Tim lainnya yaitu Sdr. DICKI HERMANSYAH MARJAN ada melakukan pengankapan terhadap terdakwa **HUSIN RAHMAN Als. HUSIN Bin (Alm) RAHMANI** pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 pukul 16.45 WIB di Jalan Yogyakarta Blok 4 A RT.001, RW. 013 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan dengan disaksikan oleh warga setempat tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket besar yang dengan berat kotor kurang lebih 27,13 Gr (dua puluh tujuh koma tiga belas) gram yang berada di dalam kotak handphone merk Realme C20 warna kuning, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) pak plastic klip, 1 (satu) buah Kantong plastic warna hitam, 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C20 warna kuning yang disimpan didalam termos merk Happiness warna merah muda, 1 (satu) unit handphone merk Redmi A1 warna hitam, Uang tunai hasil penjual sabu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa semua barang barang yang telah diamankan tersebut semua dalam penguasaannya dan saat itu diakui milik terdakwa **HUSIN RAHMAN Als. HUSIN Bin (Alm) RAHMANI** sendiri.
- Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) paket sabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr. Ecek (DPO) pada hari tanggal 15 Februari 2024 pukul 14.00 wib di plang jalan Garuda 12 kota Palangka Raya, yang awalnya ada 10 (sepuluh) paket yang kemudian terdakwa sudah berhasil menjualnya sebanyak 4 (empat) paket yang harga per pakatnya terdakwa jual sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan sabu tersebut perpaketnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai narkoba jenis shabu adalah untuk di dijual kembali.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Plk



- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 6 (enam) paket sabu tersebut dengan berat kotor 26,52 Gram dan berat bersih 24,60 Gram.
- Bahwa terhadap terdakwa setelah dilakukan tes Urin hasilnya saat itu positif mengandung metamfetamina.
- Bahwa dilakukan penyitaan terhadap handphone milik terdakwa karena handphone tersebut merupakan sebagai alat atau sarana komunikasi terdakwa dengan Ecek (DPO) dan digunakan dalam melakukan jual beli sabu.
- Bahwa semua barang bukti yang di tunjukan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah ditangkap dalam perkara Narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap hanya berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk menjual, membeli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.**

2. Saksi DICKI HERMANSYAH MARJAN Bin ADNAN MARJAN, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi mengerti diperiksa sekarang ini sebagai saksi sehubungan dengan saksi telah menangkap terdakwa yang kedapatan memiliki, menyimpan kristal putih yang diduga shabu, dan saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi beserta Tim lainnya yaitu Sdr. H. Mustafa ada melakukan pengangkapan terhadap terdakwa HUSIN RAHMAN Als. HUSIN Bin (Alm) RAHMANI pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 pukul 16.45 WIB di

*Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Yogyakarta Blok 4 A RT.001, RW. 013 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket besar yang dengan berat kotor kurang lebih 27,13 Gr (dua puluh tujuh koma tiga belas) gram yang berada di dalam kotak handphone merk Realme C20 warna kuning, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) pak plastic klip, 1 (satu) buah Kantong plastic warna hitam, 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C20 warna kuning yang disimpan didalam termos merk Happiness warna merah muda, 1 (satu) unit handphone merk Redmi A1 warna hitam, Uang tunai hasil penjual sabu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa semua barang barang yang telah diamankan tersebut semua dalam penguasaannya dan saat itu diakui milik terdakwa HUSIN RAHMAN Als. HUSIN Bin (Alm) RAHMANI sendiri.
- Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) paket sabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr. Ecek (DPO) pada hari tanggal 15 Februari 2024 pukul 14.00 wib di plang jalan Garuda 12 kota Palangka Raya, yang awalnya ada 10 (sepuluh) paket yang kemudian terdakwa sudah berhasil menjualnya sebanyak 4 (empat) paket yang harga per paketnya terdakwa jual sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan sabu tersebut perpaketnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai narkotika jenis sabu adalah untuk di dijual kembali.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 6 (enam) paket sabu tersebut dengan berat kotor 26,52 Gram dan berat bersih 24,60 Gram.
- Bahwa terhadap terdakwa setelah dilakukan tes Urin hasilnya saat itu positif mengandung metamfetamina.
- Bahwa dilakukan penyitaan terhadap handphone milik terdakwa karena handphone tersebut merupakan sebagai alat atau sarana komunikasi terdakwa dengan Ecek (DPO) dan digunakan dalam melakukan jual beli sabu.
- Bahwa semua barang bukti yang di tunjukan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah ditangkap dalam perkara Narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap hanya berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk menjual, membeli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangannya dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa dalam proses persidangan terdakwa bersedia di damping oleh Penasehat Hukum yang di tunjuk oleh majelis hakim yaitu sdr. Ipik Hariyanto, SH.
- Bahwa terdakwa telah membenarkan isi dari surat Dakwaan.
- Bahwa keterangan terdakwa yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 16.45 WIB bertempat di Jalan Yogyakarta Blok 4 A Rt.001/Rw. 013 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena ada memiliki, menyimpan, menguasai barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket besar yang diduga narkotika jenis dengan berat kotor 26,52 Gram.
- Bahwa 6 (enam) paket sabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr. Ecek (DPO).
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan petugas berhasil ditemukan bukti berupa 6 (enam) paket besar yang diduga narkotika jenis dengan berat kotor 26,52 Gram , 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) pak plastic klip, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, 1 (satu) kotak warna handphone merk Realme C20 warna kuning, 1 (satu) buah termos merk Heppiness

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah muda, 1 (satu) unit handphone merk Redmi A1 warna hitam, uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang saat itu semua barang tersebut dalam kekuasaan terdakwa.

- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 09.00 wib terdakwa ada mendapat Chat lewat Whatsapp dari sdr. Ecek (DPO) yang isinya bahwa besok sdr. Ecek akan melempar barang berupa Narkotika jenis sabu, selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2024 sekitar jam 14.00 wib terdakwa kembali mendapat Chat Whatsapp dari sdr. Ecek (DPO) yang isinya agar terdakwa mengambil lemparan berupa narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket besar yang di jalan Garuda 12, selanjutnya sekitar jam 15.00 wib terdakwa berangkat untuk mengambil untuk mengambil narkotika jenis sabu di plang jalan Garuda 12 kemudian sabu tersebut oleh terdakwa di bawa kerumahnya lalu terdakwa simpan didalam kotak handphone warna kuning sambil menunggu orang memesan sabu kepada terdakwa,

- Bahwa cara terdakwa menjual sabu tersebut adalah pada tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 08.00 wib terdakwa mendapat Whahtssap dari seseorang yang terdakwa tidak kenal yang memesan barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket besar dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), selanjutnya terdakwa dengan orang yang pesan sabu tersebut sepakat cara pembayaran sabu tersebut melalui aplikasi dana, kemudian setelah uang tersebut dikirim ke terdakwa semuanya sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta) lalu terdakwa mengirim 4 (empat) paket besar jenis sabu tersebut kepada pembelinya dengan cara terdakwa menaruh 4 (empat) paket sabu tersebut di jalan Pulau dibawah gerobak dengan di bungkus rokok Surya dan setelah menaruh sabu tersebut terdakwa langsung menghubungi pembelinya untuk segera mengambil.

- Bahwa benar uang yang telah masuk ke Aplikasi dana milik terdakwa sebanyak Rp.24.000.000,- tersebut sudah terdakwa Tarik sebesar Rp.23.000.000,- dan telah terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari.

- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) paket sabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr. Ecek (DPO) yang awalnya ada 10 (sepuluh) paket yang kemudian terdakwa sudah berhasil menjualnya sebanyak 4 (empat) paket yang harga per paketnya terdakwa jual sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan dari

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sabu tersebut perpaketnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa 6 (enam) paket sabu yang ditemukan oleh petugas tersebut rencana akan terdakwa jual kembali, namun belum sempat sabu tersebut terjual terdakwa tertangkap terlebih dahulu.

- Bahwa cara yang terdakwa melakukan pembayarannya apabila narkotika jenis shabu tersebut laku terjual maka uangnya terdakwa baru transfer kepada sdr. ECEK.

- Bahwa terdakwa disuruh oleh Sdr. ECEK (DPO) mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yang pertama yaitu pada bulan Januari 2024 sebanyak 5 (lima) paket yang saya ambil di bawah palng jalan Sukarno pukul 16.00 wib dan yang kedua di jalan Garuda 12 pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, pukul 15.00 wib dan terdakwa tidak pernah mendapatkan narkotika jenis shabu dari orang lain.

- Bahwa terdakwa disuruh oleh Sdr. ECEK (DPO) menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) satu paketnya kemudian terdakwa jual satu paketnya dengan harga Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan satu paketnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa terdakwa sadar dan memang mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dalam hal menyimpan ataupun menguasai atau jual beli Narkotika jenis serbuk kristal shabu tersebut adalah salah dan dilarang oleh Undang-undang yang berlaku.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin sama sekali dari pihak yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan 6 (enam) paket besar tersebut.

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah di hukum dalam perkara narkotika pada tahun 2018 dengan hukuman 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum alat bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangka Raya nomor : 022/60513.IL/2024 tertanggal 19 Februari 2024 : Bahwa 6 (enam) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 26,52 Gram dan berat bersih 24,60 (dua empat koma enam nol) Gram (yang disita dari Terdakwa);

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0111 tertanggal 23 Februari 2024 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4927 gram yang disita dari Terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan dibenarkan dan barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum sehingga dapat mendukung pembuktian perkara ini dan barang bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : TAP – 371 / 0.2.10 / Enz.1/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 menetapkan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 24,60 (dua empat koma enam nol) Gram, yang kemudian Sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium dengan berat bersih 0,18 gram, selanjutnya kemudian disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 24,42 gram.

- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) buah sendok sabu.
- 2 (dua) pak plastic klip.
- 1 (satu) buah Kantong plastic warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C20 warna kuning.
- 1 (satu) buah termos merk Happiness warna merah muda.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi A1 warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa yang dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pengangkapan terhadap terdakwa **HUSIN RAHMAN AIs. HUSIN Bin (AIm) RAHMANI** pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 pukul

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.45 WIB di Jalan Yogyakarta Blok 4 A RT.001, RW. 013 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan dengan disaksikan oleh warga setempat tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket besar yang dengan berat kotor kurang lebih 27,13 Gr (dua puluh tujuh koma tiga belas) gram yang berada di dalam kotak handphone merk Realme C20 warna kuning, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) pak plastic klip, 1 (satu) buah Kantong plastic warna hitam, 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C20 warna kuning yang disimpan didalam termos merk Happiness warna merah muda, 1 (satu) unit handphone merk Redmi A1 warna hitam, Uang tunai hasil penjual sabu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa semua barang barang yang telah diamankan tersebut semua dalam penguasaannya dan saat itu diakui milik terdakwa **HUSIN RAHMAN Ais. HUSIN Bin (Aim) RAHMANI** sendiri;
- Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) paket sabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr. Ecek (DPO) pada hari tanggal 15 Februari 2024 pukul 14.00 wib di plang jalan Garuda 12 kota Palangka Raya, yang awalnya ada 10 (sepuluh) paket yang kemudian terdakwa sudah berhasil menjualnya sebanyak 4 (empat) paket yang harga per paketnya terdakwa jual sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan sabu tersebut perpaketnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai narkotika jenis shabu adalah untuk di dijual kembali;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 6 (enam) paket sabu tersebut dengan berat kotor 26,52 Gram dan berat bersih 24,60 Gram.
- Bahwa terhadap terdakwa setelah dilakukan tes Urin hasilnya saat itu positif mengandung metamfetamina;
  - Bahwa terdakwa sadar dan memang mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dalam hal menyimpan ataupun menguasai atau jual beli Narkotika jenis serbuk kristal shabu tersebut adalah salah dan dilarang oleh Undang-undang yang berlaku;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin sama sekali dari pihak yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan 6 (enam) paket besar tersebut.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Plk



- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah di hukum dalam perkara narkoba pada tahun 2018 dengan hukuman 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa dilakukan penyitaan terhadap handphone milik terdakwa karena handphone tersebut merupakan sebagai alat atau sarana komunikasi terdakwa dengan Ecek (DPO) dan digunakan dalam melakukan jual beli sabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : TAP – 371 / 0.2.10 / Enz.1/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 menetapkan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 24,60 (dua empat koma enam nol) Gram, yang kemudian Sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium dengan berat bersih 0,18 gram, selanjutnya kemudian disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 24,42 gram.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) buah sendok sabu.
- 2 (dua) pak plastic klip.
- 1 (satu) buah Kantong plastic warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C20 warna kuning.
- 1 (satu) buah termos merk Happiness warna merah muda.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi A1 warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Altrnatif yakni :

Kesatu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kedua;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal Pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adl 1 :Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja yang dihadapkan ke Persidangan sebagai subjek hukum yang dianggap dapat diberi pertanggungjawaban atas perbuatannya dan sehat baik secara Jasmani maupun secara rohani;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ditahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka ditahap penuntutan maupun sebagaimana dilampirkan berkas perkara berupa Surat Pernyataan Identitas Diri yang dibuat , pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 16.45 Wib saat terdakwa berada di rumahnya di jalan Yogyakarta Blok 4 A Kota Palangka Raya di datangi oleh saksi Mustafa dan saksi Dicki (keduanya anggota Satnarkoba Polresta Palangka Raya) dengan didampingi oleh Ketua RT setempat setelah menunjukkan surat perintah saksi Mustafa dan saksi Dicki langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri dan rumah terdakwa, yang kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian tersebut dan selanjutnya diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, dan di Persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*, bahwa terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2 :Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, telah diperoleh fakta bahwa terdakwa HUSIN RAHMAN ALIAS HUSEIN BIN (Alm) RAHMANI telah ditangkap Penyidik Kepolisian Pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 pukul 16.45 WIB di Jalan Yogyakarta Blok 4 A RT.001, RW.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

013 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya dan pada saat penangkapan dan penggeledahan dengan disaksikan oleh warga setempat tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket besar yang dengan berat kotor kurang lebih 27,13 Gr (dua puluh tujuh koma tiga belas) gram yang berada di dalam kotak handphone merk Realme C20 warna kuning, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) pak plastic klip, 1 (satu) buah Kantong plastic warna hitam, 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C20 warna kuning yang disimpan didalam termos merk Happiness warna merah muda, 1 (satu) unit handphone merk Redmi A1 warna hitam, Uang tunai hasil penjual sabu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), semua barang barang yang telah diamankan tersebut semua dalam penguasaannya dan saat itu diakui milik terdakwa **HUSIN RAHMAN Als. HUSIN Bin (Alm) RAHMANI** sendiri;

Menimbang, bahwa setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) paket sabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr. Ecek (DPO) pada hari tanggal 15 Februari 2024 pukul 14.00 wib diplang jalan Garuda 12 kota Palangka Raya, yang awalnya ada 10 (sepuluh) paket yang kemudian terdakwa sudah berhasil menjualnya sebanyak 4 (empat) paket yang harga per paketnya terdakwa jual sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan sabu tersebut perpaketnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); Bahwa awalnya pada tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 09.00 wib terdakwa ada mendapat Chat lewat Whatsapp dari sdr. Ecek (DPO) yang isinya bahwa besok sdr. Ecek akan melempar barang berupa Narkoba jenis sabu, selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2024 sekitar jam 14.00 wib terdakwa kembali mendapat Chat Whatsapp dari sdr. Ecek (DPO) yang isinya agar terdakwa mengambil lemparan berupa narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket besar yang di jalan Garuda 12, selanjutnya sekitar jam 15.00 wib terdakwa berangkat untuk mengambil untuk mengambil narkoba jenis sabu di plang jalan Garuda 12 kemudian sabu tersebut oleh terdakwa di bawa kerumahnya lalu terdakwa simpan didalam kotak handphone warna kuning sambil menunggu orang memesan sabu kepada terdakwa,

Menimbang, bahwa cara terdakwa menjual sabu tersebut adalah pada tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 08.00 wib terdakwa mendapat Whahtssap dari seseorang yang terdakwa tidak kenal yang memesan barang berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket besar dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), selanjutnya terdakwa dengan orang yang pesan sabu tersebut sepakat cara pembayaran sabu tersebut melalui

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aplikasi dana, kemudian setelah uang tersebut dikirim ke terdakwa semuanya sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta) lalu terdakwa mengirim 4 (empat) paket besar jenis sabu tersebut kepada pembelinya dengan cara terdakwa menaruh 4 (empat) paket sabu tersebut di jalan Pilau dibawah gerobak dengan di bungkus rokok Surya dan setelah menaruh sabu tersebut terdakwa langsung menghubungi pembelinya untuk segera mengambil dan uang yang telah masuk ke Aplikasi dana milik terdakwa sebanyak Rp.24.000.000,- tersebut sudah terdakwa Tarik sebesar Rp.23.000.000,- dan telah terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) paket sabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr. Ecek (DPO) yang awalnya ada 10 (sepuluh) paket yang kemudian terdakwa sudah berhasil menjualnya sebanyak 4 (empat) paket yang harga per paketnya terdakwa jual sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan sabu tersebut perpaketnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi H. MUSTAFA ACHMAD Bin H. ACHMAD dan saksi DICKI HERMANSYAH MARJAN Bin ADNAN MARJAN maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa adalah seorang pekerja swasta yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu* sehingga tidak memiliki ijin atau lisensi terhadap narkotika jenis shabu tersebut. Dan *Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut telah mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang;*

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Adl 3 :Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, telah diperoleh fakta dari bukti surat dan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, berupa Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : TAP – 371 / 0.2.10 / Enz.1/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 menetapkan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 6



(enam) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 24,60 (dua empat koma enam nol) Gram, yang kemudian Sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium dengan berat bersih 0,18 gram, selanjutnya kemudian disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 24,42 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua uraian unsur-unsur dari dakwaan Kesatu yakni melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwa Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- *Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : TAP – 371 / 0.2.10 / Enz.1/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 menetapkan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 24,60 ( Delapan koma delapan satu) gram, yang kemudian Sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium dengan berat bersih 0,18 gram, selanjutnya kemudian disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 24,42 gram.*
- *1 (satu) unit timbangan digital,*
- *1 (satu) buah sendok sabu,*
- *2 (dua) pak plastic klip,*
- *1 (satu) buah kantong plastic warna hitam,*
- *1 (satu) kotak warna handphone merk Realme C20 warna kuning,*
- *1 (satu) buah termos merk Heppiness warna merah muda,*
- *1 (satu) unit handphone merk Redmi A1 warna hitam,*



**Dirampas Untuk dimusnahkan.**

- *Uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).*

**Dirampas untuk Negara.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi Bangsa;
- Terdakwa pernah di hukum perkara narkoba pada tahun 2018 selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mengaku bersalah;
- Terdakwa mempunyai tanggungkeluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **HUSIN RAHMAN Als. HUSIN Bin (Alm) RAHMANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HUSIN RAHMAN Als. HUSIN Bin (Alm) RAHMANI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan ;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : TAP – 371 / 0.2.10 / Enz.1/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 menetapkan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 24,60 ( Delapan koma delapan satu) gram, yang kemudian Sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium dengan berat bersih 0,18 gram, selanjutnya kemudian disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 24,42 gram.

1 (satu) unit timbangan digital,

1 (satu) buah sendok sabu,

2 (dua) pak plastic klip,

1 (satu) buah kantong plastic warna hitam,

1 (satu) kotak warna handphone merk Realme C20 warna kuning,

1 (satu) buah termos merk Heppiness warna merah muda,

1 (satu) unit handphone merk Redmi A1 warna hitam,

**Dirampas Untuk dimusnahkan.**

Uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu , tanggal 26 Juni 2024, oleh kami, Benyamin, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yudi Eka Putra S.H., M.H. , Sri Hasnawati S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuncoro Tatwo Prastito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya,

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN PIK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Heri Purwoko, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Benyamin, S.H.,

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Prastito, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)